

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki masyarakat terbanyak bermayoritas muslim. Jumlah yang besar ini menjelaskan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga memaparkan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Meskipun negara Indonesia mayoritas penduduk memeluk agama Islam, negara ini bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Apalagi masyarakat Indonesia, seperti juga dunia semakin mengalami proses urbanisasi, sebuah proses yang berhubungan erat dengan modernisasi dan industrialisasi. Maka penduduk Muslim, yang setara dengan hampir 90% dari jumlah total penduduk Indonesia, juga dipengaruhi oleh perkembangan- perkembangan ini.<sup>1</sup>

Globalisasi membuat perkembangan macam-macam produk semakin meningkat salah satu nya yang banyak terjual di pasaran adalah produk yang tidak memiliki Label Halal dan juga yang mengandung unsur Haram. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi dari makanan maupun minuman yang beredar di tengah masyarakat. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih makanan, barang, dan jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> Yanti Tri Rizki Damai, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 1.

keuntungan semata oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Secara legalitas, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku untuk segenap warga negara Indonesia dimanapun dan kapanpun. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen tersebut, pemerintah sudah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk. Peraturan tersebut salah satunya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan lain yang mengatur mengenai label kehalalan suatu produk dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

Peraturan yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan nomor 68 Tahun 1985 tentang

Pencatuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan Minuman. Dalam pelaksanaan SKB tersebut telah dikeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SKI/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan Minuman dan perubahannya berupa keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa semua produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Dengan kata lain, pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk pangan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal dan mencantumkan logo halal pada kemasannya. Ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengatur produk halal di Indonesia.

Pada saat melakukan pendistribusian produk-produk tersebut produsen terlebih dahulu wajib memenuhi hak hak konsumen agar supaya setiap produk yang di edarkan tidak memiliki dampak negatif terhadap konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 telah menetapkan ada 9 (sembilan) hak Konsumen.

Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu, pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat

halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen dan perlindungan konsumen menyebabkan konsumen menjadi pasrah menerima kerugian dari persoalan yang terjadi. Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen mengenai kenyamanan memperoleh produk, mendapatkan produk tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, memperoleh atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk, didengar pendapat dan keluhannya atas produk yang digunakan, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila produk dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Saat ini pula terdapat banyak para produsen maupun pelaku usaha yang menjual produk yang tergolong haram untuk dikonsumsi maupun digunakan oleh umat muslim namun tidak menjelaskan mengenai halal atau tidaknya produk tersebut. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang memberikan label halal pada produknya meskipun terdapat unsur haram pada produk tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 3 tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan

---

<sup>2</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, Zuhda Mila Fitriani, Teddy Prima Anggriawan, Eko Wahyudi, 2021, *Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. Widya Pranata Hukum*. Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol. 3 No (2). hlm 71.

melindunginya dari pemakaian barang dan/atau jasa yang tidak tepat, meningkatkan kepercayaan konsumen, membuat sistem perlindungan konsumen yang menggabungkan kepastian hukum dan keterbukaan informasi, dan memberikan informasi untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam bisnis, dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Perlindungan konsumen terhadap penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen, terutama bagi konsumen Muslim. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen, termasuk dalam hal kehalalan produk. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kandungan produk, termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan makanan dan alat-alat yang digunakan dalam penyajiannya. Penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan dapat melanggar hak konsumen, terutama bagi konsumen yang membutuhkan produk halal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan transparansi dalam penggunaan bahan-bahan tersebut dan mematuhi regulasi terkait, seperti UUPK dan peraturan kehalalan produk

Berdasarkan konteks Islam, penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan diatur oleh hukum syariah. Bahan-bahan yang berasal dari babi dianggap haram dan najis, sehingga

penggunaannya dalam produk makanan dapat melanggar prinsip-prinsip kehalalan. MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa terkait dengan penggunaan bahan-bahan yang berasal dari babi, termasuk dalam pembuatan alat-alat masak dan penyajian makanan. Oleh karena itu, bagi konsumen Muslim, penting untuk memastikan bahwa produk makanan dan alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatannya memenuhi standar kehalalan, termasuk dalam hal penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi.

Dilansir dari *Republika.id*, ditemukan kuas yang berasal dari bulu babi dengan merek Eterna digunakan untuk mengoles makanan. Kuas tersebut ditemukan di sebuah masjid dan diumumkan dalam sebuah majelis. Kuas dengan merek Eterna ini diduga barang impor dari China. Fungsi utama kuas ini adalah hanya untuk digunakan mengecat bangunan rumah, jalanan, atau gapura. Namun masyarakat menyalahgunakan kuas tersebut dan digunakan untuk mengoleskan makanan seperti margarin pada roti serta ayam bakar. Padahal kuas tersebut sudah diberi label yang bertuliskan 'berasal dari bulu babi.'. Pada tahun 2020 sempat heboh kabar jika Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haram tentang penggunaan kuas dari bulu babi ini.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu chef yang pernah mengikuti acara *MasterChef* pada season 6 yaitu Chef Eki. Menurut Chef Eki penggunaan kuas bulu babi ini selain haram untuk masyarakat muslim juga dapat mempengaruhi rasa dari makanan tersebut. Menurut dia, apabila kuas bulu

babi ini digunakan untuk membakar makanan maka bulunya bisa ikut terbakar dan dapat menimbulkan bau gosong serta mempengaruhi rasa makanan tersebut.<sup>3</sup>

Ketidaknyamanan atau ketidakpuasan konsumen terhadap informasi yang kurang transparan atau kurangnya kesadaran akan risiko yang mungkin terkait dengan penggunaan kuas berbahan bulu babi dapat memicu permintaan untuk peraturan yang lebih ketat dan pendekatan yang berfokus pada perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, peran pemerintah, industri makanan, dan konsumen sendiri menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan dalam praktik penggunaan kuas dalam proses makanan.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan membahas kedalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PENGGUNAAN KUAS YANG BERASAL DARI BULU BABI DALAM PROSES PEMBUATAN DAN PENYAJIAN MAKANAN”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Bagaimana tanggung gugat pelaku usaha terhadap penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan?

---

<sup>3</sup> <https://ameera.republika.co.id/berita/s8gtxp425/pakai-kuas-bulu-untuk-masak-hatihati-risiko-tak-halal-dan-terbuat-dari-bulu-babi> Diakses pada 14 Maret 2024 pukul 09.25.

2. Bagaimana upaya bagi konsumen terhadap penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan serta memperjelas pemahaman bagaimana peranan hukum dalam mengatur setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung gugat pelaku usaha terhadap penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini guna mengetahui Perlindungan konsumen terhadap penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap banyak pihak, yaitu:
- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.
  - b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan Hukum Perlindungan Konsumen.

### 1.5 Keaslian Penelitian

NO	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Andi Saputra, Chandra Satria, Muharrir	ANALISIS PRODUK HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM (STUDI KASUS PEDAGANG DAGING SEGAR DI PASAR KAMBOJA KELURAHAN DUA PULUH ILIR TIGA KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG)	Keduanya menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Penelitian pertama menganalisis berdasarkan standar halal dalam konteks perlindungan konsumen, sedangkan penelitian kedua memfokuskan pada regulasi dan undang-undang perlindungan konsumen serta kehalalan produk di Indonesia.	Penelitian Pertama : Menyentuh aspek standarisasi dan sertifikasi halal dalam penjualan produk daging di pasar tradisional. Penelitian Kedua : Menekankan pada masalah penggunaan bahan yang tidak halal dalam proses produksi makanan dan dampaknya terhadap konsumen Muslim.
2	Yeni Aryanti	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH	Kedua penelitian menyoroti aspek perlindungan konsumen, meskipun	Penelitian Pertama : Fokus pada aspek legalitas dan etika dalam jual beli kuas

		TERHADAP JUAL BELI KUAS BERMERK ETERNA PURE BRISTLE CHINA	dalam konteks yang berbeda.	yang berasal dari bulu babi di toko bangunan. Penelitian Kedua : Menyentuh aspek kehalalan dan perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan yang menggunakan kuas dari bulu babi.
3	Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL		Penelitian pertama : Bertujuan untuk mengetahui keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap sertifikasi halal pada produk makanan untuk konsumen Muslim. Penelitian kedua : Bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat penggunaan bahan yang tidak halal dalam proses pembuatan makanan.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1 Umum tentang Perlindungan Konsumen**

#### **1.6.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen**

Gerakan perlindungan konsumen, pada awalnya lahir di negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak masyarakatnya. Sebagaimana gagasan-gagasan lainnya, yang pernah tercetus di dunia, semangat perlindungan konsumen kemudian berkembang. Di Indonesia, Gerakan Perlindungan Konsumen secara formal dimulai sejak tahun 1973, yaitu dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya organisasi konsumen di beberapa daerah.<sup>4</sup>

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad

---

<sup>4</sup> Zumrotin K. Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: Puspa Swara. hlm 3

buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya berbagai cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan

---

<sup>5</sup> Sri Adjeki Hartono, makalah *Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen*. hlm 34.

<sup>6</sup> Az. Nasution, 1955, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm 67-68.

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai lingkup yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>7</sup>

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat. Hak-Hak Konsumen jika dirugikan dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung menolong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

---

<sup>7</sup> Janus Sibadolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 7

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.<sup>8</sup>

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti rugi kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.<sup>9</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2015, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: Raja Grafindo Persada.  
hlm 18

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.  
hlm 37

mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>10</sup>

#### **1.6.1.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan UUPK Pasal 2 menyebutkan bahwa asas-asas perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas-asas tersebut adalah

- a. Asas manfaat digunakan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam hal perlindungan konsumen harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dikehendaki agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

---

<sup>10</sup> Happy Susanto, 2015, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media. hlm 7

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan dari usaha yang akan dilakukan atau keadaan yang akan terjadi adalah untuk melindungi konsumen. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen harus direncanakan dan disiapkan sejak awal. Penciptaan dan pengoperasian sistem perlindungan konsumen adalah salah satu tujuan perlindungan konsumen. Penyadaran dan pemberdayaan adalah langkah pertama menuju tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen dapat dicapai melalui langkah-langkah yang tidak diatur dalam susunan tersebut, tetapi dengan mempertimbangkan kepentingannya. Misalnya, jika ada tujuan untuk meningkatkan kualitas barang, tidak perlu menunggu tujuan pertama tercapai,

yaitu meningkatkan kesadaran pelanggan. Tujuan perlindungan konsumen harus dicapai secara bersamaan.<sup>11</sup>

### 1.6.1.3 Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>12</sup> Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>13</sup> Konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk

---

<sup>11</sup> Sasongko Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Universitas Lampung. hlm 40-41.

<sup>12</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 22.

<sup>13</sup> Janus Sidabok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti. hlm17.

cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.<sup>14</sup>

Bagi konsumen antara, barang atau jasa merupakan barang atau jasa kapital, seperti bahan baku, bahan penolong, atau komponen produk lain yang akan diproduksi. Konsumen antara ini memperoleh barang atau jasa tersebut di pasar industri atau pasar produsen. Mengingat sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara sebenarnya adalah pengusaha, baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, swasta maupun publik (BUMN), dan bisa berupa penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Pustaka, hlm 21.

produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang. Sementara itu, bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini biasanya diperoleh di pasar konsumen.<sup>15</sup> Nilai barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak diukur berdasarkan untung rugi ekonomis semata, tetapi lebih untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental konsumen.<sup>16</sup>

Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak Konsumen adalah :

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>15</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 25.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 51.

- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

#### **1.6.1.4 Pelaku Usaha/Produsen**

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil.<sup>17</sup> Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional,

---

<sup>17</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, hlm 28.

yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>18</sup>

Undang-Undang Perlindungan di dalamnya tidak memakai istilah produsen tetapi memakai istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.<sup>19</sup>

Didalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur terkait hak pelaku usaha, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> James Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm 16.

<sup>19</sup> Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hlm 17.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan jasa yang sama. Dalam praktek yang terjadi, suatu barang dan jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

## 1.6.2 Tinjauan Umum tentang Produk Halal

### 1.6.2.1 Pengertian Produk

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (intangible), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (tangible).<sup>20</sup>

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang (tangible goods), baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Namun dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab produsen (Product liability) produk bukan hanya berupa tangible goods, tetapi juga termasuk yang bersifat intangible, seperti listrik, produk alami (makanan, binatang peliharaan), tulisan (peta penerbangan yang diproduksi secara masal), atau perlengkapan rumah. Termasuk dalam pengertian produk tidak hanya produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga komponen dan suku cadang.<sup>21</sup> Menurut

---

<sup>20</sup> Arief Rahkman Kurniawan, 2014, *Total Marketing*, Yogyakarta: Kobis, hlm 18.

<sup>21</sup> Hendarmin Djarab et al., hlm 264.

Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.<sup>22</sup>

Strategi produk menggambarkan tindakan yang digunakan oleh komponen produk dari bauran pemasaran untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Sebuah item produk adalah sebuah pemasaran yang paling rendah/dasar dalam bauran produk ini adalah item tersendiri. Sebuah lini produk adalah jumlah item produk tersendiri yang terkait. Hubungan ini biasanya secara umum. Sebuah bauran produk adalah kumpulan dari lini produk dalam kekuasaan dan kepemilikan perusahaan. Konsistensi bauran produk menunjuk pada kedekatan atau kemiripan lini produk. Dalam bisnis besar komitmen atau seluruh departemen diciptakan untuk tujuan tersebut. Bahkan dalam perusahaan kecil bagaimanapun pengembangan sebuah produk baru memerlukan sebuah proses yang sudah tersusun.<sup>23</sup>

#### **1.6.2.2 Jenis – Jenis Produk**

Klasifikasi produk dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti:

---

<sup>22</sup> Danang Sunyoto, 2014, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: CAPS, hlm 69.

<sup>23</sup> Justin G.L, 2001, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Salempa Empat, hlm.

a. Produk berdasarkan ketahanannya (*Durability*) dan Keberwujudannya (*Tangibility*)

- 1) Barang-barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, seperti sabun, pasta gigi, makanan, soft drink dan lain-lain.
- 2) Barang tahan lama (durable goods) adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu yang lama, seperti lemari pendingin, mesin foto copy, pakaian dan lain-lain.
- 3) Jasa (services) adalah produk yang tidak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi dan dapat musnah, seperti salon, nasihat hukum dan perbaikan peralatan.

b. Produk Konsumen

- 1) Barang sehari-hari (convenience goods), konsumen biasanya sering membeli barang sehari-hari dengan segera dan usaha minimum, misalnya makanan, minuman, dan sebagainya.
- 2) Barang belanja (shopping goods), adalah barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen

berdasarkan kecocokan, kualitas, harga dan gaya.

Misalnya pakaian, sepatu, kosmetik dan sebagainya.

- 3) Barang khusus (specialty goods), mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik dimana ada cukup pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Misalnya sepeda motor, mobil, handphone mewah dan sebagainya.
- 4) Barang yang tidak dicari (unsought goods), adalah barang yang tidak dikenal konsumen atau biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli.

c. Produk Industri

- 1) Bahan dan suku cadang (materials and parts) adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Misalnya produk dari hasil pertanian yaitu kapas, gandum, beras dan sebagainya.
- 2) Barang modal (capital items) adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Misalnya bangunan pada instalasi pabrik yaitu kantor, tempat bangunan produksi, mesin produksi dan sebagainya
- 3) Layanan bisnis dan pasokan (supplies and business service) adalah barang dan jasa jangka pendek yang

memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi.<sup>3</sup> Misalnya supplies, yaitu suatu perlengkapan dalam operasi produksi. Contohnya pelumas mesin, bahan bakar mesin, alat tulis dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 1.6.2.3 Pengertian Label Halal

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller mendefinisikan label sebagai etiket berbentuk symbol grafis dengan dirancang sedemikian rupa yang menempel dan menjadi bagian dari kemasan suatu produk dan memiliki fungsi di antaranya:

- a. Mengidentifikasi produk atau merek;
- b. Menjelaskan produk mengenai pembuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa saja kandungannya, bagaimana produk digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya dengan aman;
- c. Mempromosikan produk melalui grafis menarik.<sup>25</sup>

Sedangkan label halal menurut Sastradipoera disebutkan sebagai pencantuman tulisan halal pada kemasan produk

---

<sup>24</sup> Philip Kotler, Kevin Lane Keller, 2008, *Manajemen Pemasaran Edisi 13*, Jakarta: Erlangga, hlm. 4-7.

<sup>25</sup> Philip Kotler, Kevin lane keller, 2007, *Manajemen Pemasaran Edisi 12*, Jakarta: PT. Indeks, hlm. 32-33

yang menerangkan produk tersebut memang telah diakui sebagai produk halal.

Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPPOM MUI. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional.<sup>26</sup>

Memang, labelisasi halal dan sertifikasi halal sangat terkait satu sama lain. Sertifikasi halal lebih dikenal sebagai kumpulan tindakan pengujian sistematis yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan memenuhi standar kehalalan. Labelisasi halal sendiri berarti menempelkan tulisan halal pada kemasan barang untuk menunjukkan bahwa barang tersebut diakui halal.

Di antara kedua proses sertifikasi dan labelisasi halal tersebut, maka dihasilkanlah sertifikat produk halal yang memiliki pengertian sebagai surat putusan fatwa halal yang dikeluarkan dewan pimpinan MUI dalam wujud sertifikat sebagai syarat dalam pencantuman label halal di mana pengusaha harus sudah

---

<sup>26</sup> Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Jakarta, hlm.56.

mengantongi izin terlebih dahulu dalam pencantuman label halal tersebut untuk produknya. Label halal tentunya didapat selepas pengusaha mendapat sertifikat halal atas produknya lantaran produknya telah memenuhi ketentuan halal sebagaimana diatur dalam syariat Islam.<sup>27</sup>

Pada awalnya, sertifikasi halal bersifat sukarela, yang berarti produsen secara sadar melakukan sertifikasi halal semata-mata untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Tidak ada peraturan undang-undang yang mewajibkan produk yang beredar untuk memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal diurus oleh lembaga masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan. Perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib menimbulkan konsekuensi hukum, di mana negara harus bertanggung jawab karena negara yang mengatur, sehingga negara juga harus mengambil peran untuk memastikan pengaturan tersebut tidak disalahgunakan atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.113.

<sup>28</sup> Teddy Prima Anggriawan, 2020, *Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*, Surabaya: Widya Pranata Hukum. Hlm 50-51.

Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk melalui beberapa regulasi. Sehingga dari hal tersebut tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal diharapkan mampu memberikan kepastian bagi konsumen muslim. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia akan menjadi penting terkait pengaturan mengenai jaminan produk halal dan non halal sehingga dengan demikian perlunya diatur mengenai kedua hal tersebut apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.<sup>29</sup>

#### **1.6.2.4 Syarat Produk Halal**

Halal merupakan kata serapan dari bahasa arab yang berarti membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Halal menurut definisi Qardhawi yaitu segala sesuatu yang mubah (diperbolehkan), terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan menurut ketentuan syari'at Islam. Definisi halal sebagaimana termaktub dalam al-qur'an dan hadist adalah segala

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm 52.

sesuatu yang baik bagi tubuh. LPPOM MUI menggariskan syarat kehalalan suatu produk harus memenuhi ketentuan:<sup>30</sup>

- a. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan dari babi;
- b. Tidak mengandung khamr (miras) dan produk turunannya;
- c. Semua bahan berhasil dari hewan yang disembelih sesuai syariat islam.

Syarat produk halal menurut syariat Islam antara lain:

- a. Halal *dzatnya*, yakni halal dari hukum awalnya seperti buah
- b. Halal dalam proses mendapatkannya yang sesuai syariat Islam
- c. Halal dalam pemrosesannya seperti menyembelih binatang sesuai kaidah syariat Islam (membaca basmalah)
- d. Halal dalam proses penyimpanan setelah diproduksi.<sup>31</sup>

Adapun syarat kehalalan produk menurut Burhanuddin meliputi:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan dari babi,
- b. Tidak terkandung bahan yang diharamkan seperti dari organ manusia, darah, kotoran dan selainnya

---

<sup>30</sup> Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan”, Indonesian Journal of Halal ISSN: 2623-162X (2013), hlm 73-77.

<sup>31</sup> Anton Apriyantono, dkk, 2007 *Pedoman Produksi Pangan Halal*, Jakarta: Khairul Bayan Press, hlm.64

- c. Semua bahan dari hewan halal dan disembelih menurut syariat islam
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika barang tersebut sempat digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya wajib hukumnya untuk dibersihkan dengan ketentuan yang ada dalam syariat islam
- e. Semua makanan dan minuman tidak mengandung unsur khamr.<sup>32</sup>

Undang-undang No 33 Tahun 2014 halaman 9 Bab III Bahan Dan Proses Produk Halal Pasal 17 (1) Bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. hewan;
- b. tumbuhan;
- c. mikroba;
- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

---

<sup>32</sup> Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Jakarta, hlm. 140.

Pada ayat (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat islam. Pasal 18 (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi;
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Pada ayat (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Pasal 19 ayat (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.6.3 Tinjauan Umum tentang Kuas Bulu Babi**

Kuas adalah alat untuk melukis atau mengecat yang dibuat dari bulu hewan (babi, kuda, dan sebagainya) yang ditata dan diikat (dijepit) dan diberi tangkai. Dari pengertian tersebut, ada kuas yang terbuat dari bulu

babi. Babi sendiri adalah binatang yang termasuk diharamkan oleh islam yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Kenajisan dan keharaman babi itu tidak hanya dagingnya saja, namun semua bagian dari babi juga termasuk haram dan najis.

Bulu babi sendiri dikatakan tidak najis apabila dipotong, namun akan menjadi najis apabila dicabut. Karena bulu itu tidak adanya kehidupam, sehingga tidak sama dengan daging. Biasanya kuas yang terbuat dari bulu babi akan diberi tanda *bristle*, yang berfungsi sebagai tanda pengenal jika produk ini mengandung babi. Namun masih banyak masyarakat yang membeli kuas ini untuk mengecat bangunan yang ia bangun, baik rumah, gedung, mesjid sekalipun. Karena pembeli belum mengetahui isi kandungan yang terdapat dalam kuas tersebut. Bagaimana bila kuas tersebut digunakan untuk mengecat dinding tempat ibadah, seperti mesjid dan mushola. Karena Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis.<sup>33</sup>

Bentuk, bahan, dan penggunaan kuas umumnya bervariasi. Ada bahan kuas yang murni bukan dibuat dari bulu babi, melainkan dari bulu domba, kelinci, kuda dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis kuas yang menggunakan campuran bahan lain, tetapi ada juga yang menggunakan bulu babi sepenuhnya. Namun sekarang sudah banyak kuas yang

---

<sup>33</sup> Moh. Rifa'I, 2014, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: Pt. Karya Toha Putra, hlm. 33.

menggunakan bulu sintetis. Kuas bulu babi dan kuas sintetis juga bisa dibedakan berdasarkan tekstur dan warnanya. Untuk kuas yang berbahan dasar bulu babi, menurut Halal Corner biasanya bertekstur lebih halus dan warnanya cenderung putih gading. Sedangkan, untuk kuas sintetis biasanya dari nilon dan plastik. Tipe kuasnya lebih kasar, namun mengkilap. Warna kuasnya juga lebih putih, bahkan ada yang warna-warni.<sup>34</sup>

#### 1.6.4 Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia bisa mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.<sup>35</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal.

---

<sup>34</sup> "Tips Membedakan Kuas Bulu Babi dan Sintetis untuk Mengoles Makanan", <https://food.detik.com/info-kuliner/d-6561507/tips-membedakan-kuas-bulu-babi-dan-sintetis-untuk-mengoles-makanan>. Diakses pada 13 Maret 2024 pukul 12.33 WIB.

<sup>35</sup> Jaka Mulyata, 2015, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. hlm 24.

Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.<sup>36</sup>

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.<sup>37</sup>

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan sedangkan jika tidak adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna

---

8. <sup>36</sup> Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. hlm

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana. hlm 158.

kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundangundangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.<sup>38</sup>

Kepastian merupakan nilai yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Tanpa kepastian, hukum tidak akan berarti dan tidak memiliki makna karena tidak bisa dijadikan acuan dan pedoman dalam kehidupan setiap orang. Kepastian adalah salah satu tujuan hukum yang berkaitan dengan pembentukan keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan adalah inti dari kepastian, karena memungkinkan orang untuk hidup dengan pasti dan melaksanakan kegiatan mereka dengan acuan yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>39</sup>

Lon Fuller menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat. Hal-hal tersebut adalah:

- a. *Prospectivity* atau hukum tidak berlaku surut;
- b. *Promulgation* atau hukum harus diumumkan;
- c. *Clarity* atau hukum harus jelas;

---

<sup>38</sup> Jaka Mulyata, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 26.

- d. *Generality* atau hukum bersifat umum;
- e. *Consistency or avoiding contradiction* atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;
- f. *Possibility of obedience* atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;
- g. *Constancy through time or avoidance of frequent change* atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
- h. *Congruence between official action and declared rules* atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksana.<sup>40</sup>

Kedelapan hal tersebut harus diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kepastian hukum mempunyai beberapa maksud, yaitu terciptanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilangsungkan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Indonesia beracuan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merumuskan serta membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik harus beracuan pada

---

<sup>40</sup> Gunawan widjaja, 2006, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006.

asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas itu terdiri atas asas formal dan asas material. Asas formal adalah asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas material adalah berkaitan dengan materi muatan atau isi pasal. Kedua asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

#### Pasal 5

*“Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan dan;*
- g. keterbukaan.”*

Adapun penjelasan dari asas-asas formal diatas ialah :

- a. Asas kejelasan tujuan merupakan setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asal kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat merupakan setiap jenis dari suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan merupakan dalam proses pembentukan sebuah peraturan

perundang-undangan harus memperhatikan setiap materi muatan yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

- d. Asas dapat dilaksanakan merupakan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik itu berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan peraturan perundang-undangan dibentuk karena dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan merupakan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dipahami serta sistematika yang baik sehingga peraturan tersebut tidak menimbulkan sebuah intepretasi bagi masyarakat dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan merupakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan mengacu kepada asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diatas maka dapat dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan mencapai tujuan yang optimal dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini guna menjamin seluruh aspek dalam masyarakat terhadap suatu pembentukan perundang-

undangan. Maka, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut wajib ditaati. Hukum harus ditegakkan secara tegas dalam masyarakat dan harus transparan agar setiap orang dapat memahami ketentuan hukum dengan jelas. Hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ada agar tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

#### **1.6.5 Teori Etika Bisnis dalam Hukum Bisnis**

Pada dasarnya teori etika terbagi atas lima macam, yaitu:

a. Teori Deontology

Deontology berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban (duty). Etika deontology menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri.<sup>41</sup> Pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, dimana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis jika kewajiban yang

---

<sup>41</sup> Irham Fahmi, 2014, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Bandung: Alfabeta. hlm 16.

dibebankan pada seseorang maka yang bersangkutan layak untuk mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen. Karena konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk.<sup>42</sup>

b. Teori Teology

Teologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *telos* artinya tujuan. Teori teologi yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Teori teologi ini berbeda dengan teori deontologi, karena etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan yang bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu.<sup>43</sup>

c. Teori Hak Asasi

Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya, kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Yang terpenting dalam

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 16

<sup>43</sup> Agus Arijanto, 2012, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta; Rajawali Pers. hlm 10.

pendekatan ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius

Dalam teori hak ini dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Memang setiap orang memiliki hak atas dirinya, dan orang lain juga harus bersedia menghargai hak setiap orang. Dalam realita penafsiran hak ini menjadi bersifat subjektif, terutama untuk melihat mana yang menjadi hak dan yang tidak menjadi hak.

Secara realita disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini memiliki hak. Dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti mendapat pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak wajar oleh sebuah perusahaan atau dirugikan maka ia layak untuk menuntut haknya, baik itu secara jalur formal atau nonformal.<sup>44</sup>

d. Teori Keutamaan

Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada penganut paham egoism, maka jawabannya adalah suatu tindakan

---

<sup>44</sup> Irham Fahmi, *Op. Cit.*, hlm 17-18.

disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan.

e. Teori Relative

Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relative. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self –centered (egois), fokus pada diri manusia individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuat keputusan tidak berfikir panjang, semua tergantung kriterianya sendiri. Jika kita menyimak teori relative ini maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif, artinya jika si A berfikir ini yang terbaik belum tentu si B memiliki pendapat yang sama, dan begitu pula seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda – beda.<sup>45</sup>

### 1.6.6 Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 18-19.

sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>46</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>47</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk

---

<sup>46</sup> M. Agus Santoso, 2015, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta; Kencana. hlm 85.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 86.

mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>48</sup> Kategori keadilan dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif dikenal juga keadilan ekonomi menyangkut keadilan beberapa orang atau kelompok sehingga dapat menjadi manfaat dan kesetaraan yang sama-sama dirasakan oleh orang banyak. Seperti bayar pajak.

2. Keadilan Korektif

Disebut keadilan korektif karena memiliki korelasi terhadap perbaikan terhadap kesalahan seseorang atau kelompok. Atau memberikan hukuman atau pembelajaran atas tindakan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan mengembalikan segala sesuatu seperti keadaan semula sehingga seseorang paham

---

<sup>48</sup> *Ibid, hlm 87.*

dan mengetahui kesalahan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya seperti membayar ganti rugi barang yang telah dicuri.

### 3. Keadilan Prosedural

Masalah keadilan yang satu ini menyangkut keadilan bagaimana suatu informasi didapatkan dan diolah menjadi suatu keputusan atau outcomes yang netral sehingga terjaganya hubungan antar orang-orang dan merasakan keadilan yang dapat diterima. Keadilan prosedural meliputi beberapa aturan pokok seperti konsistensi, informasi yang akurat, representatif dan etis.

### 4. Keadilan Retributif

Keadilan yang berdasarkan prinsip hukuman yang adil dan proporsional. Dimana bertujuan untuk mencegah seseorang dari perbuatan salah dimasa depan.

### 5. Keadilan Substantif

Keadilan substantif terlahir dari penalaran hukum terhadap pendekatan socio-legal untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparisial, rasional dan objektif. Contoh isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati masyarakat.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu tahapan untuk dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin hukum guna menyelesaikan isu hukum yang muncul di lingkup masyarakat.<sup>49</sup> Dengan ini maka hukum dapat dikembangkan yang kemudian dapat diterapkan dalam setiap permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sehingga terbentuk suatu kepastian hukum. Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>50</sup>

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normative bahwa hukum diteorikan sebagai apa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum itu diteorikan sebagai suatu aturan yang menjadi acuan manusia dalam berperilaku yang pantas.<sup>51</sup> Adapun yang menjadi dasar dalam penelitian

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penadaa Media Group, hlm 141.

<sup>50</sup> Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 2

<sup>51</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 118

yuridis normatif ini ialah bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan penelitian yang berpedoman terhadap setiap norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam topik skripsi ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>53</sup>

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

---

<sup>52</sup> Soeryono Soekanto, 1984, *Pengantar Peneltiwan Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 20.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Teori Hukum*, Prenada Media, hlm 133.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>54</sup>

### 1.7.3 Sumber Data / Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas atau menjadi sumber utama sebagai bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>55</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa,

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 135.

<sup>55</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. hlm 302.

memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang digunakan penulis dalam bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, majalah, skripsi terdahulu dan internet.

#### **1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teoriteori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

#### **1.7.5 Metode Analisis Data**

Adapun secara menyeluruh bahwa data yang terdiri atas data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif sebagai tahap penelitian yang melewati berbagai proses berfikir kritis ilmiah dimana bahwa penelitian dilakukan secara induktif, bahwa fakta ataupun fenomena diungkapkan dari pengamatan lapangan, dianalisis, dan kemudian berusaha membuat teori berdasarkan temuan. Sebagaimana

dengan analisis data tersebut dilakukan dengan metode deskriptif analitis terhadap pendekatan primer, sekunder, dan tersier sebagai kegiatan dalam menganalisis data yang memuat isi dan struktur hukum positif dengan menentukan isi dan makna dalam aturan hukum guna dijadikan rujukan atau dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>56</sup>

#### 1.7.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimuat dalam penulisan skripsi ini dilakukan menurut bab dan sub-bab demi terwujudnya suatu bentuk penulisan skripsi yang baik sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

**Bab Pertama**, berisi tentang gambaran penelitian secara umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun bab pertama ini terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, pada bab ini membahas mengenai Tanggung gugat pelaku usaha terhadap penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan. Dalam bab kedua ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 106.

penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sub bab yang kedua membahas mengenai Tanggung gugat penjual terhadap penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan.

**Bab Ketiga**, pada bab ini membahas mengenai upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan. Dalam bab ketiga ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai akibat hukum penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan. Sub bab yang kedua membahas mengenai upaya hukum bagi konsumen muslim yang dirugikan akibat penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan.

**Bab Keempat**, Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian. Pada bab terakhir dari penulisan proposal yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan